

PUTUSAN PHPU DPRD BANYUMAS — DAPIL 5

2019

Pts Mahkamah Konstitusi No. 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 329 HLM

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara NO 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019

Abstrak : - Subjek/Pokok Perkara Terkait Perolehan Suara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas Dapil 5 dari Partai Gerindra dan PDIP pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Lumbir (8 TPS), Kecamatan Pekuncen (6 TPS) dan Kecamatan Ajibarang (6 TPS).

- PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota:
 - 2.1. DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6;
 - 2.2. DPRD Kabupaten Banyumas Daerah Pemilihan 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kabupaten.

- Amar Putusan:

Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

CATATAN : - Putusan ini diputus pada hari Jumat, 2 Agustus 2019.

- Lamp. : 0 hlm.